



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA
PURWOREJO**

Jl. Mayjen Sutoyo No.61 Telp./Fax.
(0275) 2973466
PURWOREJO 54113



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN
PURWOREJO**

Jl. Agus Salim No. 10 Telp/Fax
(0275) 321082
PURWOREJO 54111

PERJANJIAN KERJASAMA

**PROGRAM PEMBINAAN POLA KEPRIBADIAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO**

antara

RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO

dengan

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : W13.PAS.PAS.42.PK.05.01- 85

Nomor : B -180/Kk.11.06/2/BA.00/01/2023

Bismillahirrahmaanirrahiim

Pada hari ini, Kamis tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Purworejo, yang bertanda tangan di bawah ini :

Mochamad Mukaffi, Amd.IP. SH.MH :

Kepala Rumah Tahanan Negara Purworejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Purworejo yang berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo No.61 Purworejo Telp./Fax. (0275) 2973466, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

H. Fatchur Rochman, M.Pd.I :

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jl.H. Agus Salim No. 10 Purworejo Telp./Fax. (0275) 321082, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan program Pembinaan Pola Kepribadian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Purworejo dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

Program Pembinaan Pola Kepribadian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Program Pembinaan Mental Spiritual bagi Narapidana dan Tahanan yang menitikberatkan pada peningkatan kesadaran beragama yang direkomendasikan dan dibiayai oleh DIPA Rumah Tahanan Negara Purworejo Tahun 2023

Pasal 2
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini bertujuan sebagai panduan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Pembinaan Pola Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara sistematis, terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu WBP menyadari kesalahan dan tidak akan melanggar hukum dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup kerjasama pelaksanaan program ini mencakup peningkatan kesadaran beragama (iman dan taqwa) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan memberikan penyuluhan/ ceramah agama.
2. Kerjasama pelaksanaan program ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Pasal 4
TUGAS DAN WEWENANG

1. PIHAK KEDUA melakukan atau menyediakan petugas untuk melakukan serangkaian kegiatan sebagaimana jadwal yang telah dibuat oleh PIHAK PERTAMA yang meliputi : memberikan khutbah sekaligus Imam Shalat Jum'at dan memberikan Khutbah sekaligus Imam Shalat Idul Fitri dan Idul Adha.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas kepada PIHAK KEDUA termasuk di dalamnya jadwal kegiatan sebagaimana yang direncanakan dan disepakati untuk pelaksanaan program dimaksud.
3. PIHAK PERTAMA memberikan jaminan keamanan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan apabila dipandang perlu akan dilakukan perpanjangan.

Pasal 6
LAPORAN PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA melaporkan perkembangan atau kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA selain melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, juga melaporkan kehadiran setiap petugas yang telah ditentukan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA), perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 5 perjanjian ini berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (pemohon dan termohon).
2. Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan pada Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Program ini akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purworejo



PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Tahanan Negara
Purworejo

